



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 472 /KPTS/DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik terhadap masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- KEDUA : Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian administrasi secara objektif dan profesional kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. menentukan pemenang/juara secara jujur dan adil dimuat dalam Berita Acara hasil penilaian; dan
 - c. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikannya kepada Ketua Panitia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang